

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Kedungglugu, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor media masa dan internet serta faktor biologis.
2. Peran wali terhadap pernikahan dibawah umur di Desa Kedungglugu, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk memiliki peranan yang sangat besar didalam keluarga pelaku pernikahan dibawah umur, baik dalam bentuk materi maupun immateri atau moral yang diberikan pada saat pra nikah maupun pasca nikah. Materi pra nikah di berikan pada saat anak tersebut masih dalam naungan keluarga di kehidupan sehari – hari, dan immateri diberikan setiap saat sebelum mengambil sebuah keputusan. Dalam pasca nikah wali masih ikut serta dalam menjaga hubungan rumah tangga anaknya yang melakukan pernikahan dibawah umur, baik dalam kebutuhan materi, memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti halnya kebutuhan pokok dan juga immateri yaitu dalam penyelesaian masalah misalnya dalam mengambil sebuah keputusan.

B. Saran-saran.

Setelah melakukan penelitian, maka penulis dapat mengajukan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur, maka disarankan kepada pejabat yang menangani pernikahan untuk lebih aktif lagi dalam memeriksa surat izin untuk melaksanakan pernikahan dibawah umur.
2. Pejabat pemerintah perlu menggunakan media elektronik sebagai alat sosialisasi untuk melakukan pengarahan mengenai pernikahan dibawah umur supaya masyarakat paham dan mengerti terhadap hukum yang berlaku.
3. Bagi remaja yang belum menikah alangkah baiknya lebih memahami faktor-faktor yang mendorong pernikahan dibawah umur sehingga diharapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan yang dapat diaplikasikan kedalam kegiatan yang bersifat positif.